

**SISTEM HUKUM INDONESIA, ANTARA ANGLO SAXON
DAN EROPA KONTINENTAL****Rais Abdurrahman Siregar¹, Fitri Hidayanti Hasibuan², Fauziah Lubis³**raisabdurrahmansiregar99@gmail.com¹, hidayantihsbfitri@gmail.com²,fauziahlubis@uinsu.ac.id³

UIN Sumatera Utara

Abstrak: Sistem hukum di dunia ada bermacam-macam. Secara umum sistem hukum yang paling dikenal yaitu Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Sistem hukum Anglo Saxon (common law system) merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sementara sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum yang bersumber pada Undang-Undang. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar, khususnya pada sumber hukumnya. Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia cenderung menganut kepada sistem Eropa Kontinental yang bersumber pada Undang-Undang. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia juga bersumber pada hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini bermaksud untuk mengurai dan menjelaskan bagaimana sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental, serta posisi Indonesia dalam sistem hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dan tipe penelitian ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat membandingkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental khususnya pada bagian sumber hukumnya. Kemudian sistem hukum yang dianut Negara Indonesia, meskipun memiliki kecenderungan pada sistem hukum Eropa Kontinental karena sistem tersebut dibawa oleh Belanda pada masa kolonial, akan tetapi di era reformasi ini Indonesia membutuhkan sistem hukum yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu berdasarkan Pancasila, dimana hukumnya yang bersumber pada hukum adat dan juga hukum Islam.

Kata Kunci: Anglo Saxon, Eropa Kontinental, Hukum Indonesia, Pancasila.

Abstract: There are various legal systems in the world. In general, the most recognized legal systems are Anglo Saxon and Continental European. The Anglo Saxon legal system (common law system) is a legal system based on jurisprudence, namely the decisions of previous judges which then become the basis for the decisions of subsequent judges. Meanwhile, the Continental European legal system is a legal system based on the Law. These two legal systems have fundamental differences, especially in their legal sources. In this context, the Indonesian legal system tends to adhere to the Continental European system which is based on the Law. However, the Indonesian legal system also relies on customary law and Islamic law. This research intends to unravel and explain how the Anglo Saxon and Continental European legal systems, as well as Indonesia's position in the existing legal system. This research uses the library research method, and this type of research is using comparative research. The results show that there are fundamental differences between the Anglo Saxon and Continental European legal systems, especially in the source of law. Then the legal system adopted by the State of Indonesia, although it has a tendency to the Continental European legal system because the system was brought by the Netherlands during the colonial period, but in this reform era Indonesia needs a legal system that has its own characteristics, namely based on Pancasila, where the law is sourced from customary law and also Islamic law.

Keywords: Anglo Saxon, Continental European, Indonesian Law, Pancasila.

PENDAHULUAN

Salah satu sistem yang masih diimplementasikan dan telah dijalankan hingga saat ini oleh sebuah pemerintahan dalam suatu negara dunia adalah sistem hukum, walaupun sistem hukum setiap negara berbeda. Berbicara mengenai sistem hukum, tidak akan terlepas dari yang namanya konsep hukum, di mana sistem hukum dan konsep hukum memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan hukum merupakan peraturan pada suatu negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Setiap negara termasuk diantaranya Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Sistem hukum pada prinsipnya mengatur kehidupan suatu masyarakat agar tidak terjadi konflik. Meskipun konflik tidak dapat dihindarkan, maka sistem hukum memiliki peranan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Menurut Hans Kelsen sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *ground norm*. Selain itu pengertian sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku didunia. Namun secara umum yang lebih dikenal ada dua sistem yaitu Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukum. Sistem hukum eropa kontinental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sedangkan sistem Anglosaxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya. Dalam perkembangannya, perbedaan tersebut menjadi tidak terlalu fundamental karena negara yang menganut sistem eropa kontinental mulai menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum. Lalu, bagaimanakah penjelasan mengenai sistem hukum tersebut? Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental serta sistem hukum apa yang dipakai oleh Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggunakan penelitian yang bersifat membandingkan. Data yang telah diperoleh, yaitu berupa data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berupa studi pustaka. Metode penelitian studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jurnal dan buku untuk memperkuat hasil dari pembahasan yang ada pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Anglo Saxon.

Sistem Hukum Anglo Saxon dikenal juga dengan sebutan *common law*. Istilah “*common law*” berasal dari bahasa Perancis “*commune –ley*” yang merujuk pada adat kebiasaan (*custom*) di Inggris yang tak tertulis dan yang melalui keputusan-keputusan

hakim dijadikan berkekuatan hukum. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negaranegara bekas jajahannya. Kata "Anglo Saxon" berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.

Nama Anglo-Saxon, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada tahun 400 M mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Kelt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchi. Mereka dinasranikan antara 596-655 M.

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun Negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain Negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Begitu pentingnya posisi hakim, maka dalam sistem hukum common law dikenal prinsip precedent atau prinsip stare decisis. Vincy Fon dan Fransico Parisi menyatakan dengan adanya prinsip stare decisis, maka hakim setelahnya wajib untuk memutus perkara berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Josep Dainow bahkan menyatakan bahwa prinsip precedent memberikan kesetabilan dan keberlanjutan dalam sistem anglo saxon, dimana dalam kasus yang sama pengadilan diwajibkan untuk mengikuti putusan sebelumnya sehingga aka ada putusan yang sama terhadap kasus yang sama.

B. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil law system) merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Karena awal perkembangannya di dataran Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya kepastiam hukum. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Dalam sistem Eropa Kontinental hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putusan hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang berperkara saja. Sumber hukum dalam sistem civil law, meliputi: peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, traktat atau perjanjian antarnegara, dan jurisprudensi yakni putusan hakim di semua tingkatan badan peradilan. Bertolak belakang dengan sistem civil law yang diajarkan melalui universitas-universitas,

sistem common law hidup dan berkembang secara turun temurun dalam kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan dan telah menjadi keputusan pengadilan. Hakekat common law sebagaimana dipraktekkan negara Inggris ketika itu adalah sebuah judge made law, yaitu hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan terdahulu) para hakim.

C. Perbedaan Antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental.

Sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat ditemukan:

1. Sistem hukum Anglo Saxon bersumber pada Putusan Hakim. sementara Eropa Kontinental bersumber pada Undang-undang.
2. Hakim dalam system Anglo Saxon bersifat penemu dan pencipta hukum. Sementara pada Eropa Kontinental hakim bersifat pelaksana undang-undang.
3. Dari segi pembagian hukum, tidak ada pembagian pada sistem Anglo Saxon. Sementara pada system Eropa Kontinental, hukum public dan hukum privat di pisahkan secara tegas.
4. Bentuk hukum pada system Anglo Saxon adalah tidak tertulis/ kebiasaan. Sementara bentuk hukum pada Eropa Kontinental adalah tertulis yang utama.
5. Metode berfikir hakim pada system Anglo Saxon adalah induktif. Sementara pada system Eropa Kontinental adalah deduktif.
6. System Anglo Saxon menggunakan system juri untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Sementara system Eropa Kontinental tidak menggunakan system juri untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.

D. Sistem Hukum yang Dianut Negara Indonesia.

Sejak berdirinya bangsa Indonesia, para pendiri bangsa terdahulu mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide hukum kolonial walaupun sangat sulit. Pada masa tersebut, dimana awal kepercayaan bahwa substansi hukum dari rakyat yang selama ini terjajah akan dapat dikembangkan secara penuh menjadi sistem hukum nasional. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa segala usaha tersebut berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strateginya dalam doktrin dimana warisan kolonial yang sulit untuk direvisi maupun digantikan begitu saja dalam waktu yang ringkas.

Dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, apabila dilihat secara historis negara Indonesia lebih merujuk pada sistem hukum Civil Law atau Eropa Kontinental. Hal tersebut dapat terjadi karena bangsa Belanda ketika datang ke Indonesia membawa sebuah hukum sipil yang berasal dari Code Napoleon. Hukum Eropa Kontinental digunakan sebagai hukum nasional di Indonesia dengan berdasarkan atas asas konkordansi melalui Pasal 2 Aturan Peralihan yang telah dilakukan amandemen menjadi Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945.

Memang secara historis, Indonesia merupakan Negara yang selama berabad-abad dijajah oleh Belanda. Meskipun demikian, Indonesia sejak awal kemerdekaannya berusaha untuk membuat suatu sistem hukum nasionalnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa sejatinya negara yang sudah lepas dari penjajahan sudah semestinya memiliki dan mengkontruksi ide-ide hukum mandiri, yakni teori hukum Indonesia.

Dalam perkembangan, perubahan situasi yang terjadi, dan keperluan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara terutama pada era reformasi saat ini, sistem hukum eropa kontinental tidak dapat dipaksakan menjadi sistem hukum

Indonesia karena sistem Eropa Kontinental bukanlah merupakan tradisi hukum Indonesia. Disisi lain, sistem hukum Common Law pun sebenarnya memiliki pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia. Pengaruh sistem hukum Common Law ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law ditandai dengan masuknya pranata ekonomi dan pranata hukum asing sebagai akibat pergaulan perdagangan dunia. Dalam hal ini, sistem hukum Anglo Saxon atau common law pengaruhnya lebih cenderung kepada pranata ekonomi.

Dalam hal ini, Indonesia perlu membangun suatu sistem hukum nasionalnya sendiri. Seorang ahli hukum asal Austria Eugen Erlich memberikan pendapat bahwa yang menyatakan hukum berkembang dan eksis ialah pada masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang, ilmu pengetahuan hukum ataupun pada putusan hakim. Dengan pendapat tersebut, maka hukum sebagai sebuah tradisi/budaya harus ditemukan dalam masyarakat. Begitupun dengan sistem hukum Indonesia harus digali dari budaya masyarakat Indonesia. Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam ber hukum yakni sistem hukum Pancasila. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang bersifat prismatic, yakni suatu konsep perpaduan antara hal-hal yang baik dari seluruh sistem yang ada. Dalam hal ini, Pancasila merupakan gabungan dari beberapa pandangan seperti rule of law dan rechtsstaat, living law, dan pandangan religious nation state yang artinya berlandaskan pada agama (yang bukan agama tertentu). Hematnya, sistem hukum Pancasila sebenarnya mengandung unsur dari sistem-sistem hukum yang ada, termasuk hukum adat dan hukum Islam.

Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, yang mana hukum adat ini sangat bermacam-macam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Sementara hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/ pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sementara sistem Hukum Eropa Kontinental, yakni kodifikasi hukum yang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya suatu kepastian hukum. Adapun salah satu perbedaan yang paling mendasar diantara keduanya ialah sistem hukum Anglo Saxon bersumber pada Putusan Hakim, sementara sistem hukum Eropa Kontinental bersumber pada Undang-undang. Dalam sejarahnya, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental di awal kemerdekaannya karena Belanda yang

membawa sistem hukum tersebut pada masa kolonial. Namun, seiring perubahan yang terjadi hingga masa reformasi, Indonesia sejatinya perlu untuk membangun sistem hukumnya sendiri, yang mana memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila, dan hukumnya yang bersumber pada hukum adat dan juga hukum Islam..

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- A., Ahmad Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia, *Jurnal Petitem, Vol.9, No. 1* (2021),
- Albian, Nandang. "Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Islam Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiiyah (JAS)* 1 (2019).
- Auld, F. C., E. Ehrlich, and W. L. Moll. "Fundamental Principles of the Sociology of Law." *The University of Toronto Law Journal* 2, no. 2 (1938). <https://doi.org/10.2307/824078>.
- Dainow, Joseph. "The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison." *The American Journal of Comparative Law* 15, no. 3 (1966). <https://doi.org/10.2307/838275>.
- Doni Joremenda, Putri Jesika Yolanda, and Dina Pratiwi Br Tambun. "PENGARUH SISTEM HUKUM COMMON LAW TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.601>.
- Dzikirullah, Muhammad, Mendudukkan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progreitif Di Indonesia, *Jurnal* 2020
- Fon, Vincy, and Francesco Parisi. "Judicial Precedents in Civil Law Systems: A Dynamic Analysis." *International Review of Law and Economics* 26, no. 4 (2006). <https://doi.org/10.1016/j.irl.2007.01.005>.
- Hadi, Syofyan. "MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016). <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244>.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto. "Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi." Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, 2009.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dialektika Hukum. Vol. 4 No.2 Desember* 2022.
- Kelsen, Hans.2008. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Moh. Mahfud MD. "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Saputri, Novi Eka, and Eny Kusdarini. "KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Perpustakaan Komnas Perempuan).